



**PUTUSAN**

Nomor: 0161/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Babadan Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**L A W A N**

Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Babadan Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0161/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/V/1996 tanggal 17 Mei 1995 dan setelah akad nikah Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun 5 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;--
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan dan apabila Tergugat mabuk sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan jalan memukul;-----
4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar jangan mabuk-mabukkan, namun setiap dinasehati Tergugat marah-marah sehingga perselisihan terus berkepanjangan;
5. Bahwa terakhir terjadi selisih pada bulan Juli 2007 yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah 6 bulan lebih pisah rumah;-----
6. Bahwa selama 6 bulan pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan juga tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 6 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl  
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----  
SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir  
dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun  
menurut relas panggilan Nomor: 0161/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 22 Februari  
2008 dan tanggal 04 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh  
suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan  
dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk  
bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai  
dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 11/V/1996 tanggal  
17 Mei 1995, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan  
dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal  
di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan  
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah tetapi sering bertengkar;-----
2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai sering terjadi



perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, namun Penggugat meluruskan bahwa keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah adalah tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0161/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 22 Februari 2008 dan tanggal 04 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـقـلـه  
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 10 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila dinasehati sering marah-marah yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah





membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Maret  
2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, oleh  
Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Drs. A. MUTHOHAR AS, SH dan Drs.  
SUTARYO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua  
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

Drs. SOBIRIN

Drs. SUTARYO, SH

**PANITERA PENGGANTI**





Drs. FAUZAN

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 186.000,-